



P U T U S A N

Nomor 0871/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan [REDACTED]
Petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, sebagai
Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Banjar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0871/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal putusan nomor 0871/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 04 Juli 2001;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri sudah/belum mempunyai rumah sendiri dan sudah/belum dikaruniai 2 orang anak bernama 1) [REDACTED] umur 13 tahun 2) [REDACTED] umur 11 tahun keturunan;

Bahwa setelah berumah tangga 11 tahun lamanya, kemudian sejak bulan Desember 2004 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering membohongi Pemohon, Termohon tidak bisa mengurus anak fokus dengan dengan pekerjaan dan Termohon sudah tidak dapat dididik untuk menjadi lebih baik;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya masing-masing yang masih satu lingkungan;

Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;




1. Nama : [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan lainnya, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, dan dibawah [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal putusan nomor 0871/Pdt.G/2015/Pa.Bjr



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi telah bertetangga dengan Pemohon sudah lama sekali kira-kira selama 17 tahun;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon yang bernama S[REDACTED] Resmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2001;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di [REDACTED];
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama bertetangga saksi awalnya melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun saksi baru mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan pada bulan agustus 2015 atau pada saat lebaran 2015 lalu;
- Bahwa pada bulan agustus 2015 tersebut saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab utama pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengurus rumah dan juga mengurus anak-anak ;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon sibuk pergi bekerja dan kurang bisa mengurus anak-anak dan rumah;
- Bahwa saksi melihat sekitar 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi melihat Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan saat ini tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa saksi telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bisa bersabar namun tidak berhasil;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. P. [REDACTED] HIDA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT. 005, [REDACTED] Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon bekerja di rumah saksi sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan menikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri di [REDACTED].

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa selama mengenal dengan Pemohon dan Termohon pada awalnya saksi melihat rukun dan harmonis namun sekitar 1 tahun yang lalu saksi mulai curiga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab Pemohon tidak pernah menjemput kerja Termohon lagi dimana sebelumnya Pemohon selalu rutin menjemput Termohon;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan diakui Termohon jika rumah tangganya dengan Pemohon sedang tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, dan itu saksi ketahui sebab saksi beberapa kali mengantar pulang Termohon dan tidak ada Pemohon dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon dan pengakuan Pemohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah seringkali menasehati Pemohon maupun Termohon agar bisa rukun kembali namun tidak ada hasilnya;

Hal 5 dari 11 hal putusan nomor 0871/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dan mohon putusan;

Bahwa begitu pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon dan menerima putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sungguh-sungguh dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga kembali dengan baik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memberikan upaya perdamaian didalam persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk hakim Mediator Drs. H. Omay Mansur, M.Ag, dan berdasarkan hasil laporan mediasi oleh hakim mediator tersebut tertanggal 06 Januari 2016 Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P. yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam

Hal 6 dari 11 hal putusan nomor 087/1/Pdt.G/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang sah di KUA Kecamatan Banjar tertanggal 04 September 2001, dan belum pernah bercerai, oleh karena keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon, Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah sejak bulan Agustus 2015 berpisah rumah, yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengurus dan mendidik anak, Termohon menghabiskan waktunya untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis/lisan yang pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun karena perkara aquo adalah perkara perceraian, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] (telangga Pemohon dan Termohon) dan [REDACTED] (majikan Termohon), sementara Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya kesaksian pada saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2014 atau satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sibuk bekerja sehingga Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga termasuk anak-anak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dari bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an Surat Al-ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga / keluarga yang

Hal 8 dari 11 hal putusan nomor 0871/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat, sesuai kaidah Fiqiyah sebagai berikut :

Artinya: " Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dan permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak ini



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDAKSI]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKSI]);
 3. [REDAKSI] di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diucapkan putusan ini dalam persusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Lia Rosilani, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hal 10 dari 11 hal putusan nomor 0871/Pdt.G/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis



ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti

LIA ROSLIANI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal